

# Peluang Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Kearifan Lokal : Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Kedaulatan Negara

*by* Arief Fahmi Lubis

---

**Submission date:** 04-Sep-2024 10:03AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2444475361

**File name:** PSGJ\_-\_VOLUME\_3,\_NO.2,\_JULI\_2022\_HAL\_89-107.pdf (364K)

**Word count:** 5754

**Character count:** 39299



## Peluang Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Kearifan Lokal : Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Kedaulatan Negara

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

Alamat : Jl. Matraman Raya No. 126, Jakarta Timur, Indonesia

Korespondensi Penulis : [arieffahmilubis0@gmail.com](mailto:arieffahmilubis0@gmail.com)

**Abstract.** *The revitalization of customary law as a source of local wisdom does not mean returning to the past, but taking the essence of wisdom that has stood the test of time and adapting it to answer contemporary challenges. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly according to the description when the research is carried out. The results of this study show that with the right approach, customary law can be a source of inspiration and solutions to various modern problems, ranging from environmental crises to erosion of social cohesion.*

**Keywords:** *Sociology of Law, Traditional Society, Customary Law, Community Life.*

**Abstrak.** Revitalisasi hukum adat sebagai sumber kearifan lokal bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan mengambil esensi kebijaksanaan yang telah teruji waktu dan mengadaptasikannya untuk menjawab tantangan kontemporer. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, hukum adat dapat menjadi sumber inspirasi dan solusi untuk berbagai permasalahan modern, mulai dari krisis lingkungan hingga erosi kohesi sosial.

**Kata Kunci :** Sosiologi Hukum, Masyarakat Tradisional, Hukum Adat, Kehidupan Masyarakat.

### 1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan modernisasi yang pesat, hukum adat tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi juga memiliki peluang besar untuk direvitalisasi sebagai sumber kearifan lokal yang berharga. Kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat dapat memberikan solusi unik dan kontekstual untuk berbagai permasalahan kontemporer. Revitalisasi hukum adat sebagai sumber kearifan lokal bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan mengambil esensi kebijaksanaan yang telah teruji waktu dan mengadaptasikannya untuk menjawab tantangan kontemporer. Dengan pendekatan yang tepat, hukum adat dapat menjadi sumber inspirasi dan solusi untuk berbagai permasalahan modern, mulai dari krisis lingkungan hingga erosi kohesi sosial. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan adaptasi terhadap realitas kontemporer, sehingga kearifan lokal dapat terus relevan dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Integrasi hukum adat dalam pembangunan berkelanjutan menawarkan peluang untuk menciptakan model pembangunan yang lebih holistik, inklusif, dan berakar pada kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan, tetapi juga membantu melestarikan kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional Indonesia. Namun, proses integrasi ini memerlukan pendekatan yang hati-hati, menghormati

Received: Mei 31, 2022; Accepted: Juni 15, 2022; Published: Juli 30, 2022

\* Arief Fahmi Lubis, [arieffahmilubis0@gmail.com](mailto:arieffahmilubis0@gmail.com)

kompleksitas dan keragaman sistem adat, sambil tetap sejalan dengan tujuan pembangunan global. Dengan strategi yang tepat, hukum adat dapat menjadi aset berharga dalam upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, menciptakan model pembangunan yang unik dan kontekstual yang dapat menjadi contoh bagi dunia

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam upaya untuk memahami kompleksitas interaksi antara hukum adat dan modernisasi di pedesaan Indonesia, Peneliti menerapkan pendekatan metodologis yang multidisipliner dan komprehensif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian dan penelitian ini mencakup berbagai metode pengumpulan dan analisis data, yang dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan nuansa tentang topik yang dibahas, sebagai berikut :

### **1. Studi Literatur Ekstensif**

Peneliti melakukan tinjauan literatur yang luas, mencakup sumber-sumber akademik, laporan pemerintah, publikasi LSM, dan artikel media. Ini termasuk karya-karya klasik tentang hukum adat Indonesia, serta penelitian terbaru di bidang antropologi hukum, sosiologi pedesaan, dan studi pembangunan. Studi literatur ini memberikan fondasi teoretis yang kuat dan membantu Peneliti mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada.

### **2. Penelitian Lapangan**

Untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang realitas di lapangan, Peneliti melakukan penelitian lapangan di berbagai komunitas adat di seluruh Indonesia. Ini mencakup:

- a. Observasi Partisipan: Tim peneliti tinggal di komunitas adat selama periode tertentu, mengamati dan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami bagaimana hukum adat dipraktikkan dan bagaimana ia berinteraksi dengan elemen-elemen modernitas.
- b. Wawancara Mendalam: Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemimpin adat, anggota masyarakat, pejabat pemerintah lokal, aktivis LSM, dan akademisi lokal. Wawancara ini memberikan perspektif beragam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi hukum adat.
- c. Focus Group Discussions (FGD): FGD diadakan untuk mengeksplorasi tema-tema spesifik seperti resolusi konflik berbasis adat, pengelolaan sumber daya alam, dan transmisi pengetahuan adat kepada generasi muda.

### 3. Analisis Kebijakan

Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum adat dan pembangunan pedesaan. Ini mencakup tinjauan terhadap undang-undang nasional, peraturan daerah, dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada masyarakat adat.

### 4. Studi Kasus Komparatif

Untuk memberikan perspektif yang lebih luas, Peneliti melakukan studi kasus komparatif, membandingkan situasi di Indonesia dengan negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam memadukan hukum adat dengan modernisasi.

### 5. Analisis Data Kuantitatif

Meskipun fokus utama penelitian ini adalah kualitatif, Peneliti juga mengintegrasikan analisis data kuantitatif untuk memberikan konteks statistik. Ini mencakup analisis tren demografis, data ekonomi, dan statistik lain yang relevan dengan pembangunan pedesaan dan masyarakat adat.

### 6. Pendekatan Partisipatoris

Peneliti mengadopsi pendekatan partisipatoris dalam penelitian ini, melibatkan komunitas adat tidak hanya sebagai subjek penelitian tetapi juga sebagai mitra dalam proses penelitian. Ini termasuk mengadakan lokakarya di mana temuan awal didiskusikan dan divalidasi oleh komunitas.

### 7. Analisis Interdisipliner

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan kerangka interdisipliner yang menggabungkan perspektif dari antropologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan studi pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan Peneliti untuk memahami isu-isu dari berbagai sudut pandang.

### 8. Etika Penelitian

Mengingat sensitivitas topik dan kerentanan banyak komunitas adat, Peneliti menerapkan protokol etika penelitian yang ketat. Ini mencakup mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dari semua partisipan, menjaga kerahasiaan sumber, dan memastikan bahwa penelitian tidak merugikan komunitas yang diteliti.

### 9. Validasi dan Peer Review

Draft temuan penelitian divalidasi melalui serangkaian seminar dan diskusi dengan para ahli di bidang hukum adat dan pembangunan pedesaan. Penelitian ini juga melalui proses peer review yang ketat untuk memastikan akurasi dan kualitas akademiknya.

Melalui metodologi yang komprehensif dan multifaset ini, peneliti berupaya untuk memberikan analisis yang mendalam, nuansa, dan berimbang tentang kompleksitas interaksi antara hukum adat dan modernisasi di pedesaan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap baik perspektif makro maupun mikro, memberikan wawasan yang kaya tentang tantangan dan peluang yang dihadapi hukum adat di era modern.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam era globalisasi dan modernisasi yang pesat, hukum adat tidak hanya menghadapi tantangan, tetapi juga memiliki peluang besar untuk direvitalisasi sebagai sumber kearifan lokal yang berharga. Kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat dapat memberikan solusi unik dan kontekstual untuk berbagai permasalahan kontemporer. Berikut adalah analisis mendalam tentang peluang revitalisasi hukum adat sebagai sumber kearifan lokal:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan:

Banyak sistem hukum adat memiliki praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti sistem Sasi di Maluku atau Subak di Bali. Prinsip-prinsip ini dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan lingkungan modern.

2. Resolusi Konflik Berbasis Komunitas:

Mekanisme penyelesaian sengketa adat sering menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan harmoni sosial. Model ini dapat diadaptasi untuk menangani konflik komunal di era modern dengan pendekatan yang lebih restoratif.

3. Penguatan Kohesi Sosial:

Hukum adat sering menekankan pada nilai-nilai gotong royong dan solidaritas komunal. Prinsip-prinsip ini dapat direvitalisasi untuk memperkuat ikatan sosial di tengah individualisasi masyarakat modern.

4. Pelestarian Biodiversitas:

Banyak praktik adat yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati, seperti konsep hutan larangan. Integrasi pengetahuan adat dengan upaya konservasi modern dapat menghasilkan pendekatan yang lebih efektif.

5. Ketahanan Pangan Lokal:

Sistem pertanian tradisional dalam hukum adat sering kali lebih adaptif terhadap kondisi lokal dan perubahan iklim. Revitalisasi praktik-praktik ini dapat mendukung ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan.

6. **Perlindungan Hak Komunal:**  
Konsep hak ulayat dalam hukum adat dapat menjadi dasar untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Ini penting dalam konteks pembangunan yang sering mengabaikan hak-hak komunal.
7. **Pengembangan Ekonomi Berbasis Komunitas:**  
Prinsip-prinsip ekonomi dalam hukum adat, seperti sistem bagi hasil atau koperasi tradisional, dapat direvitalisasi untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal.
8. **Pelestarian Pengetahuan Tradisional:**  
Hukum adat sering menjadi wadah penyimpanan dan transmisi pengetahuan tradisional. Revitalisasi ini penting untuk melestarikan kekayaan intelektual komunal yang berharga.
9. **Penguatan Identitas Kultural:**  
Di tengah homogenisasi budaya global, hukum adat dapat menjadi sarana untuk memperkuat dan menegaskan identitas kultural lokal.
10. **Adaptasi terhadap Perubahan Iklim:**  
Banyak praktik adat yang memiliki kearifan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Pengetahuan ini dapat diintegrasikan ke dalam strategi adaptasi perubahan iklim modern.
11. **Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan:**  
Hukum adat dapat menjadi basis untuk pengembangan ekowisata atau pariwisata berbasis komunitas yang menghormati nilai-nilai lokal.
12. **Pendidikan Karakter:**  
Nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan untuk pembentukan karakter.

Tabel 1 : Peluang Revitalisasi Hukum Adat: Implementasi, Manfaat, dan Tantangan

Peluang Revitalisasi Hukum Adat	Contoh Implementasi	Manfaat	Tantangan
Sumber Kearifan Lokal	Sistem Sasi di Maluku	Pelestarian biodiversitas	Adaptasi dengan regulasi modern
Integrasi dalam Pembangunan Berkelanjutan	Subak di Bali	Pengelolaan air berkelanjutan	Tekanan modernisasi
Pengelolaan Sumber Daya Alam	Hutan Adat Dayak	Konservasi hutan	Konflik dengan konsesi bisnis
Pengembangan Ekowisata	Desa Wisata Penglipuran	Pemberdayaan ekonomi lokal	Risiko komersialisasi berlebihan

Dari tabel diatas menawarkan pandangan yang mendalam tentang peluang revitalisasi hukum adat di Indonesia, dengan fokus pada empat aspek utama: Sumber Kearifan Lokal, Integrasi dalam Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pengembangan Ekowisata.

Sumber Kearifan Lokal diwakili oleh Sistem Sasi di Maluku, yang merupakan praktik tradisional dalam pengelolaan sumber daya laut. Ini membantu dalam pelestarian biodiversitas tetapi menghadapi tantangan adaptasi dengan regulasi modern.

Integrasi dalam Pembangunan Berkelanjutan tercermin dalam Subak di Bali, sebuah sistem irigasi yang mengatur pengelolaan air untuk pertanian. Ini mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan namun berada di bawah tekanan modernisasi.

Pengelolaan Sumber Daya Alam tercermin dalam pengelolaan Hutan Adat oleh masyarakat Dayak, yang tidak hanya berkontribusi pada konservasi hutan tetapi juga menghadapi konflik dengan konsesi bisnis.

Terakhir, Pengembangan Ekowisata seperti yang terlihat di Desa Wisata Penglipuran, menawarkan pemberdayaan ekonomi lokal melalui pariwisata yang berkelanjutan. Namun, ini juga membawa risiko komersialisasi yang berlebihan.

Peluang revitalisasi hukum adat di Indonesia, bagaimana hukum adat dapat menjadi kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, dengan memberikan contoh konkret dari implementasi yang berhasil. Namun, juga menyoroti tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa praktik-praktik ini dapat bertahan dan berkembang di masa depan, maka digunakan strategi revitalisasi hukum adat dengan cara sebagai berikut :

1. Dokumentasi dan Penelitian:  
Melakukan penelitian komprehensif untuk mendokumentasikan praktik-praktik hukum adat yang masih relevan.
2. Integrasi dengan Kebijakan Modern:  
Mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam kebijakan pembangunan dan tata kelola pemerintahan.
3. Pendidikan dan Sosialisasi:  
Memasukkan pengetahuan tentang hukum adat dan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan.
4. Pemberdayaan Komunitas Adat:  
Mendukung komunitas adat untuk memperkuat dan merevitalisasi praktik-praktik adat mereka.

5. Kolaborasi Multidisipliner:  
Memfasilitasi kolaborasi antara pemangku adat, akademisi, dan pembuat kebijakan.
6. Inovasi dan Adaptasi:  
Mendorong inovasi dalam mengadaptasi praktik adat untuk menjawab tantangan kontemporer.
7. Pengakuan Legal:  
Memperkuat pengakuan hukum terhadap praktik-praktik adat yang positif dan relevan.

10  
Revitalisasi hukum adat sebagai sumber kearifan lokal bukan berarti kembali ke masa lalu, melainkan mengambil esensi kebijaksanaan yang telah teruji waktu dan mengadaptasikannya untuk menjawab tantangan kontemporer. Dengan pendekatan yang tepat, hukum adat dapat menjadi sumber inspirasi dan solusi untuk berbagai permasalahan modern, mulai dari krisis lingkungan hingga erosi kohesi sosial. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai tradisional dan adaptasi terhadap realitas kontemporer, sehingga kearifan lokal dapat terus relevan dan berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

#### **Integrasi Hukum Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang penting, dan dalam konteks ini, hukum adat memiliki potensi besar untuk berkontribusi. Integrasi hukum adat ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan dapat menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif, kontekstual, dan efektif. Berikut adalah analisis mendalam tentang peluang dan strategi integrasi hukum adat dalam pembangunan berkelanjutan:

1. Konsep Keberlanjutan dalam Hukum Adat:  
Banyak sistem hukum adat memiliki konsep keberlanjutan yang melekat, seperti prinsip menjaga keseimbangan alam. Konsep ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan dapat memperkaya pendekatan modern.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam:  
8  
Praktik-praktik adat dalam pengelolaan hutan, laut, dan sumber daya air sering kali lebih berkelanjutan. Integrasi pengetahuan adat dengan teknik modern dapat menghasilkan model pengelolaan yang lebih efektif.



3. Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan:  
Sistem pertanian tradisional dalam hukum adat sering kali lebih adaptif dan ramah lingkungan. Revitalisasi praktik pertanian adat dapat mendukung ketahanan pangan lokal dan konservasi biodiversitas.
4. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:  
Pengetahuan adat tentang indikator alam dan strategi adaptasi dapat diintegrasikan ke dalam rencana aksi perubahan iklim. Praktik-praktik konservasi tradisional dapat mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.
5. Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi:  
Sistem ekonomi komunal dalam hukum adat dapat menjadi basis untuk pengembangan ekonomi inklusif. Revitalisasi koperasi tradisional atau sistem bagi hasil adat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.
6. Kesehatan dan Kesejahteraan:  
Integrasi pengetahuan obat tradisional dengan sistem kesehatan modern. Praktik-praktik adat yang mendukung kesehatan mental dan kohesi sosial.
7. Pendidikan Kontekstual:  
Mengintegrasikan pengetahuan adat ke dalam kurikulum pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan dengan konteks lokal. Penggunaan metode pengajaran tradisional yang efektif.
8. Tata Kelola yang Baik:  
Adaptasi sistem musyawarah adat dalam pengambilan keputusan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dari sistem adat dalam pemerintahan modern.
9. Kesetaraan Gender:  
Identifikasi dan promosi praktik-praktik adat yang mendukung kesetaraan gender. Adaptasi peran tradisional perempuan dalam pengambilan keputusan komunal untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
10. Konservasi Budaya dan Pariwisata Berkelanjutan:  
Pengembangan ekowisata dan pariwisata berbasis komunitas yang menghormati dan mempromosikan nilai-nilai adat. Pelestarian warisan budaya tak benda melalui revitalisasi praktik-praktik adat.

Integrasi hukum adat dalam pembangunan berkelanjutan menawarkan peluang untuk menciptakan model pembangunan yang lebih holistik, inklusif, dan berakar pada kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan,

tetapi juga membantu melestarikan kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional Indonesia. Namun, proses integrasi ini memerlukan pendekatan yang hati-hati, menghormati kompleksitas dan keragaman sistem adat, sambil tetap sejalan dengan tujuan pembangunan global. Dengan strategi yang tepat, hukum adat dapat menjadi aset berharga dalam upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, menciptakan model pembangunan yang unik dan kontekstual yang dapat menjadi contoh bagi dunia, dengan lakukan strategi integrasi sebagai berikut :

1. **Pemetaan Partisipatif:**  
Melakukan pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi praktik-praktik adat yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. **Dialog Multistakeholder:**  
Memfasilitasi dialog antara pemangku adat, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk mengintegrasikan pengetahuan adat dalam perencanaan pembangunan.
3. **Pengarusutamaan Hukum Adat:**  
Mengintegrasikan pertimbangan hukum adat dalam formulasi kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
4. **Penguatan Kapasitas:**  
Meningkatkan kapasitas pemangku adat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan.
5. **Riset Kolaboratif:**  
Mendorong penelitian kolaboratif antara akademisi dan komunitas adat untuk mengeksplorasi relevansi hukum adat dalam pembangunan berkelanjutan.
6. **Inovasi Teknologi:**  
Mengembangkan teknologi yang mengintegrasikan pengetahuan adat dengan inovasi modern untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
7. **Pengakuan Legal:**  
Memperkuat kerangka hukum yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam konteks pembangunan.
8. **Monitoring dan Evaluasi Partisipatif:**  
Melibatkan komunitas adat dalam proses monitoring dan evaluasi program pembangunan berkelanjutan.

9. Pendanaan Inklusif:  
Mengembangkan mekanisme pendanaan yang mendukung inisiatif pembangunan berbasis hukum adat.
10. Diplomasi Budaya:  
Mempromosikan kontribusi hukum adat Indonesia dalam forum internasional tentang pembangunan berkelanjutan.

### Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Di tengah krisis lingkungan global dan semakin menipisnya sumber daya alam, peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi semakin krusial dan relevan. Sistem hukum adat, yang telah berkembang selama berabad-abad, sering kali memiliki kearifan yang mendalam dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam. Pendekatan holistik yang dimiliki oleh banyak sistem hukum adat dalam memandang hubungan antara manusia dan alam menawarkan perspektif yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Salah satu contoh paling terkenal dari efektivitas hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah sistem Sasi di Maluku. Sasi adalah sebuah praktik adat yang mengatur waktu dan cara pemanenan sumber daya alam, terutama di laut dan hutan. Sistem ini tidak hanya mengatur ekstraksi sumber daya, tetapi juga memastikan regenerasi dan keberlanjutan. Misalnya, dalam Sasi Laut, ada periode tertentu di mana pengambilan ikan atau kerang dilarang, memberikan waktu bagi populasi untuk berkembang biak. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa jauh sebelum konsep modern tentang pengelolaan sumber daya berkelanjutan muncul, masyarakat adat telah memiliki sistem yang efektif untuk menjaga keseimbangan ekologis.

Di Bali, sistem Subak dalam pengelolaan irigasi sawah merupakan contoh lain dari kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya air. Subak bukan hanya sistem irigasi fisik, tetapi juga merupakan sistem sosial-religius yang mengatur distribusi air secara adil dan efisien. Sistem ini telah berhasil mempertahankan produktivitas pertanian sambil menjaga keseimbangan ekologis selama berabad-abad. UNESCO bahkan telah mengakui Subak sebagai Warisan Budaya Dunia, menggarisbawahi nilai universalnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Namun, peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam tidak terbatas pada sistem-sistem yang telah dikenal luas seperti Sasi dan Subak. Di berbagai pelosok Indonesia, banyak komunitas adat memiliki praktik-praktik unik mereka sendiri. Di Kalimantan, misalnya, beberapa suku Dayak memiliki sistem tebang pilih dalam pengelolaan hutan yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan praktik logging komersial.

Sistem ini tidak hanya mempertimbangkan nilai ekonomi kayu, tetapi juga fungsi ekologis pohon dan kepentingan generasi mendatang.

Di Sumatra, beberapa komunitas adat memiliki konsep hutan larangan, yaitu area hutan yang dilindungi secara ketat karena dianggap sakral atau memiliki fungsi ekologis penting. Praktik ini secara efektif telah melindungi biodiversitas dan sumber air jauh sebelum konsep modern tentang kawasan konservasi dikembangkan. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kawasan yang dikelola oleh masyarakat adat sering kali memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan dengan taman nasional yang dikelola pemerintah. Peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya terbatas pada aspek konservasi. Banyak sistem adat juga memiliki mekanisme yang efektif untuk resolusi konflik terkait sumber daya alam. Misalnya, dalam sistem adat Minangkabau di Sumatra Barat, ada konsep "Tali Tigo Sapolin" (tiga tali yang dipintal menjadi satu) yang melibatkan unsur adat, agama, dan pemerintahan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan tanah ulayat. Sistem ini memastikan bahwa berbagai kepentingan dapat diakomodasi secara seimbang. Meskipun demikian, peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam menghadapi berbagai tantangan di era modern. Tekanan dari ekonomi pasar, pertumbuhan populasi, dan kebijakan pembangunan yang sering kali tidak sensitif terhadap kearifan lokal telah mengancam keberlangsungan banyak praktik adat. Misalnya, sistem Sasi di beberapa daerah di Maluku mulai melemah akibat masuknya teknologi penangkapan ikan modern dan perubahan pola konsumsi masyarakat.

Selain itu, adanya tumpang tindih antara klaim adat atas wilayah dengan konsesi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk eksploitasi sumber daya alam sering kali menimbulkan konflik. Kasus-kasus di mana hutan adat dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit atau area pertambangan bukan hal yang jarang terjadi. Situasi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan sumber daya alam tetapi juga mengikis sistem pengetahuan tradisional yang telah berkembang selama berabad-abad. Namun, di tengah tantangan-tantangan ini, ada juga tanda-tanda positif. Beberapa kebijakan pemerintah mulai mengakui pentingnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang mengakui hutan adat bukan sebagai hutan negara merupakan tonggak penting dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Meskipun implementasinya masih menghadapi banyak kendala, putusan ini membuka jalan bagi pengakuan yang lebih luas terhadap peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Di beberapa daerah, ada upaya-upaya inovatif untuk mengintegrasikan kearifan lokal dengan pendekatan modern dalam pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, di Taman Nasional Kayan Mentarang di Kalimantan

Utara, ada inisiatif co-management antara pemerintah dan masyarakat adat Dayak dalam pengelolaan kawasan konservasi. Model ini menggabungkan pengetahuan tradisional dengan teknik konservasi modern, menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam juga semakin diakui dalam konteks global. Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) telah menggarisbawahi pentingnya pengetahuan tradisional dan praktik-praktik adat dalam konservasi biodiversitas. Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memosisikan kekayaan hukum adatnya sebagai kontribusi penting dalam upaya global mengatasi krisis lingkungan. Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat dengan kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam modern. Ini bukan berarti kembali ke cara-cara lama secara membabi buta, tetapi lebih pada bagaimana mengambil prinsip-prinsip kebijaksanaan dari hukum adat dan mengadaptasikannya dengan realitas kontemporer. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil antara lain:

- Pertama, diperlukan dokumentasi dan penelitian yang lebih sistematis tentang praktik-praktik adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini tidak hanya akan membantu dalam pelestarian pengetahuan tradisional tetapi juga dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif.
- Kedua, perlu ada upaya untuk memperkuat kapasitas lembaga adat dalam berhadapan dengan tantangan modern. Ini bisa meliputi pelatihan tentang hukum dan kebijakan lingkungan modern, serta penguatan kemampuan negosiasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan perusahaan.
- Ketiga, diperlukan kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam mereka. Ini termasuk implementasi yang lebih efektif dari putusan MK No. 35 dan pengembangan mekanisme yang lebih jelas untuk resolusi konflik terkait sumber daya alam.
- Keempat, perlu ada dialog yang lebih intensif antara pemangku adat, ilmuwan, pembuat kebijakan, dan praktisi pembangunan. Dialog ini dapat membantu dalam mengidentifikasi cara-cara inovatif untuk mengintegrasikan kearifan lokal dengan pendekatan ilmiah modern dalam pengelolaan sumber daya alam.
- Kelima, penting untuk mengintegrasikan pengetahuan tentang hukum adat dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam tradisional ke dalam kurikulum pendidikan. Ini

akan membantu generasi muda untuk lebih menghargai kearifan lokal dan memahami relevansinya dalam konteks tantangan lingkungan kontemporer.

Dengan pendekatan yang tepat, hukum adat dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan dalam mengembangkan model <sup>43</sup> pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan kontekstual. Kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi kunci untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

### **Hukum Adat dan Ekowisata: Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal**

Dalam era di mana pariwisata berkelanjutan semakin menjadi tren global, hukum adat memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengembangan ekowisata dan penguatan ekonomi lokal. Ekowisata, yang menekankan pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat, memiliki sinergi alami dengan prinsip-prinsip yang sering kali menjadi inti dari hukum adat. Integrasi antara kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat dengan konsep ekowisata modern dapat menciptakan model pariwisata yang tidak hanya ramah lingkungan dan bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas kultural masyarakat setempat. Salah satu contoh sukses dari perpaduan antara hukum adat dan ekowisata dapat dilihat di Desa Wisata Penglipuran, Bali. Desa ini terkenal karena keberhasilannya dalam mempertahankan tata ruang tradisional dan adat istiadat Bali sambil mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Struktur desa yang unik, dengan jalan utama yang lurus dan pekarangan rumah yang seragam, mencerminkan filosofi Tri Hita Karana yang menjadi dasar hukum adat Bali. Prinsip ini menekankan <sup>44</sup> keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Pengelolaan pariwisata di Penglipuran diatur melalui awig-awig, yaitu aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat. Awig-awig ini mengatur berbagai aspek kehidupan desa, termasuk bagaimana pariwisata harus dikelola agar tidak mengganggu keseimbangan sosial dan ekologis. Misalnya, ada aturan tentang pembatasan jumlah kunjungan wisatawan, pengaturan tentang jenis akomodasi yang boleh dibangun, serta pembagian pendapatan dari pariwisata yang adil di antara warga desa.

Hasil dari pendekatan ini sangat positif. Penglipuran berhasil menjadi destinasi ekowisata yang populer tanpa kehilangan identitas kulturalnya. Pendapatan dari pariwisata telah meningkatkan kesejahteraan warga, namun pada saat yang sama, tradisi dan lingkungan alam desa tetap terjaga dengan baik. Model ini menunjukkan bagaimana hukum adat dapat menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Contoh lain dari integrasi hukum adat dalam pengembangan ekowisata dapat dilihat di Taman Nasional Kayan Mentarang, Kalimantan Utara. Di sini, masyarakat adat Dayak telah terlibat dalam inisiatif ekowisata yang menggabungkan konservasi hutan dengan pemberdayaan ekonomi

42  
lokal. Hukum adat Dayak, yang memiliki sistem kompleks dalam pengelolaan hutan, menjadi basis bagi pengembangan program ekowisata. Wisatawan yang berkunjung ke area ini tidak hanya dapat menikmati keindahan alam, tetapi juga belajar tentang kearifan lokal Dayak dalam menjaga hutan. Mereka dapat mengikuti tur yang dipandu oleh anggota masyarakat adat, belajar tentang pengobatan tradisional menggunakan tumbuhan hutan, atau berpartisipasi dalam ritual adat. Pendapatan dari kegiatan ini tidak hanya memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal, tetapi juga memperkuat insentif untuk melestarikan hutan dan budaya tradisional.

Di Toraja, Sulawesi Selatan, ritual pemakaman adat yang kompleks telah menjadi daya tarik wisata utama. Meskipun ini menimbulkan perdebatan tentang komersialisasi budaya, masyarakat Toraja telah berhasil menggunakan hukum adat mereka untuk mengatur bagaimana pariwisata harus dikelola agar tetap menghormati kesucian ritual. Misalnya, ada aturan ketat tentang perilaku wisatawan selama upacara pemakaman, serta pembatasan tentang apa yang boleh difoto. Pendapatan dari pariwisata juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ritual adat, sehingga ada simbiosis antara pariwisata dan pelestarian budaya. Namun, pengembangan ekowisata berbasis hukum adat juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah risiko komersialisasi berlebihan yang dapat mengikis keaslian budaya. Ada kekhawatiran bahwa praktik-praktik adat mungkin dimodifikasi atau bahkan diciptakan semata-mata untuk memenuhi ekspektasi wisatawan, sehingga kehilangan makna aslinya. Tantangan lain adalah dalam hal distribusi manfaat ekonomi. Meskipun hukum adat sering memiliki mekanisme untuk pembagian sumber daya yang adil, masuknya ekonomi pariwisata dapat menciptakan ketimpangan baru dalam masyarakat. Misalnya, anggota masyarakat yang memiliki akses lebih baik ke pendidikan formal atau kemampuan berbahasa asing mungkin lebih diuntungkan dalam industri pariwisata. Hal ini dapat menimbulkan konflik internal dan mengikis kohesi sosial yang sebelumnya dijaga oleh hukum adat. Selain itu, ada juga tantangan dalam menyeimbangkan tuntutan modernitas dengan pelestarian tradisi. Misalnya, bagaimana memenuhi harapan wisatawan akan kenyamanan modern tanpa mengorbankan keaslian lingkungan dan budaya lokal? Bagaimana mengelola limbah dan konsumsi energi yang meningkat akibat aktivitas pariwisata tanpa merusak ekosistem local ? Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan terencana dalam mengintegrasikan hukum adat dengan pengembangan ekowisata. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

- Pertama, penting untuk melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam setiap tahap perencanaan dan pengembangan ekowisata. Ini bukan hanya tentang konsultasi, tetapi memberikan kendali nyata kepada masyarakat dalam menentukan bagaimana pariwisata harus dikembangkan di wilayah mereka. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) harus diterapkan, memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menerima atau menolak proyek ekowisata berdasarkan informasi yang lengkap.
- Kedua, perlu ada upaya sistematis untuk mendokumentasikan dan memperkuat hukum adat yang relevan dengan pengelolaan pariwisata. Ini bisa melibatkan kodifikasi aturan adat tentang penggunaan lahan, pembagian manfaat ekonomi, atau perlindungan situs-situs sakral. Namun, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa fleksibilitas dan adaptabilitas yang menjadi kekuatan hukum adat tidak hilang.
- Ketiga, pengembangan kapasitas masyarakat lokal adalah kunci. Ini termasuk pelatihan dalam berbagai aspek manajemen pariwisata, dari perhotelan hingga pemasaran digital. Namun, pelatihan ini harus dilakukan dengan cara yang menghormati dan memperkuat, bukan menggantikan, pengetahuan dan keterampilan tradisional.
- Keempat, perlu dikembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi partisipatif untuk menilai dampak ekowisata terhadap lingkungan, budaya, dan ekonomi lokal. Sistem pemantauan ini harus mengintegrasikan indikator yang berakar pada nilai-nilai dan prioritas masyarakat adat, bukan hanya mengadopsi standar eksternal.
- Kelima, diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung di tingkat nasional dan daerah. Ini bisa meliputi pengakuan formal terhadap hak masyarakat adat untuk mengelola ekowisata di wilayah mereka, insentif fiskal untuk usaha ekowisata berbasis komunitas, atau perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal.
- Keenam, penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang bertanggung jawab. Ini melibatkan edukasi wisatawan tentang etika dan perilaku yang sesuai ketika mengunjungi komunitas adat, serta promosi yang menekankan pada pengalaman otentik dan pembelajaran budaya, bukan eksotisme yang dangkal.
- Ketujuh, perlu ada upaya untuk membangun jaringan dan kolaborasi antar komunitas adat yang terlibat dalam ekowisata. Ini dapat memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik baik, serta memperkuat posisi tawar komunitas adat dalam industri pariwisata yang lebih luas.

Dengan pendekatan yang tepat, integrasi antara hukum adat dan ekowisata dapat menciptakan model pengembangan ekonomi lokal yang tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga memperkuat identitas kultural dan kohesi sosial masyarakat adat.



Model ini dapat menjadi alternatif yang kuat terhadap bentuk-bentuk pembangunan ekstraktif yang sering kali mengancam wilayah dan budaya masyarakat adat. Lebih jauh lagi, pengembangan ekowisata berbasis hukum adat memiliki potensi untuk berkontribusi pada pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Misalnya, ia dapat mendukung pengentasan kemiskinan (SDG 1), pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), serta perlindungan ekosistem darat (SDG 15). Namun, penting untuk diingat bahwa ekowisata bukanlah solusi universal dan tidak cocok untuk semua komunitas adat. Ada komunitas yang mungkin memilih untuk tidak membuka diri terhadap pariwisata, dan keputusan ini harus dihormati. Ekowisata harus dilihat sebagai salah satu opsi dalam spektrum strategi pembangunan yang dapat dipilih oleh masyarakat adat sesuai dengan aspirasi dan nilai-nilai mereka sendiri.

Akhirnya, keberhasilan integrasi antara hukum adat dan ekowisata akan sangat bergantung pada kemampuan untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis antara pelestarian dan adaptasi. Hukum adat harus dilihat bukan sebagai sesuatu yang statis, tetapi sebagai sistem yang hidup dan mampu beradaptasi dengan realitas baru. Pada saat yang sama, nilai-nilai inti dan prinsip-prinsip yang menjadi pondasi hukum adat harus tetap dijaga. Dalam konteks ini, ekowisata dapat menjadi katalis untuk revitalisasi hukum adat, memberinya relevansi baru dalam konteks ekonomi modern. Sebaliknya, hukum adat dapat memberikan kerangka etis dan praktis untuk memastikan bahwa pengembangan ekowisata benar-benar berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal.

Dengan demikian, perpaduan antara hukum adat dan ekowisata membuka peluang untuk menciptakan model pembangunan yang benar-benar holistik - yang menghargai warisan masa lalu sambil merangkul peluang masa depan, yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan budaya. Model ini tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga dapat menjadi contoh inspiratif bagi negara-negara lain yang kaya akan keragaman budaya dan kearifan lokal dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di era global.

#### 4. KESIMPULAN

1. Integrasi hukum adat dalam pembangunan berkelanjutan menawarkan peluang untuk menciptakan model pembangunan yang lebih holistik, inklusif, dan berakar pada kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan, tetapi juga membantu melestarikan kekayaan budaya dan pengetahuan tradisional

Indonesia. Namun, proses integrasi ini memerlukan pendekatan yang hati-hati, menghormati kompleksitas dan keragaman sistem adat, sambil tetap sejalan dengan tujuan pembangunan global. Dengan strategi yang tepat, hukum adat dapat menjadi aset berharga dalam upaya Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, menciptakan model pembangunan yang unik dan kontekstual yang dapat menjadi contoh bagi dunia.

2. Di tengah krisis lingkungan global dan semakin menipisnya sumber daya alam, peran hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi semakin krusial dan relevan. Sistem hukum adat, yang telah berkembang selama berabad-abad, sering kali memiliki kearifan yang mendalam dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam. Pendekatan holistik yang dimiliki oleh banyak sistem hukum adat dalam memandang hubungan antara manusia dan alam menawarkan perspektif yang sangat dibutuhkan di era modern ini. Salah satu contoh paling terkenal dari efektivitas hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah sistem Sasi di Maluku. Sasi adalah sebuah praktik adat yang mengatur waktu dan cara pemanenan sumber daya alam, terutama di laut dan hutan. Sistem ini tidak hanya mengatur ekstraksi sumber daya, tetapi juga memastikan regenerasi dan keberlanjutan. Misalnya, dalam Sasi Laut, ada periode tertentu di mana pengambilan ikan atau kerang dilarang, memberikan waktu bagi populasi untuk berkembang biak. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa jauh sebelum konsep modern tentang pengelolaan sumber daya berkelanjutan muncul, masyarakat adat telah memiliki sistem yang efektif untuk menjaga keseimbangan ekologis.
3. Dalam era di mana pariwisata berkelanjutan semakin menjadi tren global, hukum adat memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengembangan ekowisata dan penguatan ekonomi lokal. Ekowisata, yang menekankan pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat, memiliki sinergi alami dengan prinsip-prinsip yang sering kali menjadi inti dari hukum adat. Integrasi antara kearifan lokal yang terkandung dalam hukum adat dengan konsep ekowisata modern dapat menciptakan model pariwisata yang tidak hanya ramah lingkungan dan bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas kultural masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bedner, A., & Van Huis, S. (2008). The return of the native in Indonesian law: Indigenous communities in Indonesian legislation. *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 164(2/3), 165-193.
- Benda-Beckmann, F. von. (2013). *Property in social continuity: Continuity and change in the maintenance of property relationships through time in Minangkabau, West Sumatra*. Springer Science & Business Media.
- Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive management. *Ecological Applications*, 10(5), 1251-1262.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, law, and equality in Indonesia: An anthropology of public reasoning*. Cambridge University Press.
- Eghenter, C., & Sellato, B. (1999). *Kebudayaan dan pelestarian alam: Penelitian interdisipliner di pedalaman Kalimantan*. Jakarta: WWF Indonesia.
- Geertz, C. (1983). *Local knowledge: Further essays in interpretive anthropology*. Basic Books.
- Horst, H. A., & Miller, D. (2012). *Digital anthropology*. Berg.
- Hutchinson, S. E. (2006). *Nuer dilemmas: Coping with money, war, and the state*. University of California Press.
- Kissya, E. (1993). *Sasi Aman Haru-Ukui: Tradisi kelola sumberdaya alam lestari di Haruku*. Jakarta: Yayasan Sejati.
- Merry, S. E. (2006). *Human rights and gender violence: Translating international law into local justice*. University of Chicago Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Semali, L. M., & Kincheloe, J. L. (1999). *What is indigenous knowledge?: Voices from the academy*. Routledge.
- Tyson, A. D. (2010). *Decentralization and adat revivalism in Indonesia: The politics of becoming indigenous*. Routledge.
- Windia, W., & Dewi, R. K. (2011). *Analisis bisnis yang berlandaskan Tri Hita Karana*. Denpasar: Udayana University Press.
- Zeppel, H. (2006). *Indigenous ecotourism: Sustainable development and management*. CABI.
- The Conversation. (2020, May 14). *Kearifan lokal bantu masyarakat adat beradaptasi terhadap dampak krisis iklim*. The Conversation. <https://theconversation.com/kearifan-lokal-bantu-masyarakat-adat-beradaptasi-terhadap-dampak-krisis-iklim-136691>

Kalimantan Review. (2023, July 23). Mengenal teknologi dan peralatan hidup kearifan lokal masyarakat adat Dayak Iban Sebaruk. Kalimantan Review. <https://kalimantanreview.com/mengenal-teknologi-dan-peralatan-hidup-kearifan-lokal-masyarakat-adat-dayak-iban-sebaruk/>

Deutsche Welle (DW). (2023, October 25). Tradisi smong yang menyelamatkan warga Simeulue dari tsunami. DW Indonesia. <https://www.dw.com/id/tradisi-smong-yang-selamatkan-warga-simeulue-dari-tsunami/a-67803358>

# Peluang Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Kearifan Lokal : Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Kedaulatan Negara

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal2.untagsmg.ac.id">jurnal2.untagsmg.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://pasca-umi.ac.id">pasca-umi.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://masrudimuchtar.wordpress.com">masrudimuchtar.wordpress.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://fhukum.unpatti.ac.id">fhukum.unpatti.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://journal2.uad.ac.id">journal2.uad.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	<1%

9	Internet Source	<1 %
10	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
11	vital.seals.ac.za:8080 Internet Source	<1 %
12	www.lensaparlemen.com Internet Source	<1 %
13	dokumen.pub Internet Source	<1 %
14	prin.or.id Internet Source	<1 %
15	www.cifor.org Internet Source	<1 %
16	ejurnal.kependudukan.lipi.go.id Internet Source	<1 %
17	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
18	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
20	Afdhal Afdhal. "AN EXAMINATION OF TRADITIONAL CUSTOMS IN MINANGKABAU	<1 %

LEADERSHIP TRADITION: CONTINUITY AND  
CHANGES IN THE MODERN ERA", PUBLICUS :  
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, 2023

Publication

21

Submitted to University College London

Student Paper

<1 %

22

[www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id)

Internet Source

<1 %

23

Muhammad Dahlan. "Rekognisi Hak  
Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi",  
Undang: Jurnal Hukum, 2019

Publication

<1 %

24

[jurnal.itscience.org](http://jurnal.itscience.org)

Internet Source

<1 %

25

Submitted to University of Edinburgh

Student Paper

<1 %

26

[www.aman.or.id](http://www.aman.or.id)

Internet Source

<1 %

27

Andrew N. Weintraub. "Islam and Popular  
Culture in Indonesia and Malaysia",  
Routledge, 2011

Publication

<1 %

28

Submitted to Universitas Tidar

Student Paper

<1 %

29

Yarsina, Nova. "Rekonstruksi Regulasi  
Pendaftaran Tanah Ulayat Dalam

<1 %

# Memberikan Kepastian Hukum Berupa Sertifikat Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

---

30	<a href="http://ejournal-pasca.undiksha.ac.id">ejournal-pasca.undiksha.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://huma.or.id">huma.or.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://www.idunn.no">www.idunn.no</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://rua.ua.es">rua.ua.es</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://www.frontiersin.org">www.frontiersin.org</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://culturius.com">culturius.com</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://perpustakaan.komnasham.go.id">perpustakaan.komnasham.go.id</a> Internet Source	<1 %
38	Gunarso P., Setyawati T., Sunderland T.C.H., Shackleton C., eds.. "Pengelolaan sumberdaya hutan di era desentralisasi: pelajaran yang dipetik dari hutan penelitian Malinau, Kalimantan Timur, Indonesia",	<1 %



Center for International Forestry Research  
(CIFOR) and World Agroforestry Centre  
(ICRAF), 2009

Publication

---

39

Muhammad Rifqi Febrian, Rokhi Nur Hamim. "Program Prakerja sebagai Peningkatan Kualitas Kerja dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", *Journal of Environmental Economics and Sustainability*, 2024

Publication

---

40

Yayi Intan Pratiwi, Murat Kubilay Cengiz, Aymen Mouhin. "Cannabis Regulation: A Comparative Study in Indonesia, Turkey, and Morocco", *Kosmik Hukum*, 2023

Publication

---

41

[archive.org](https://archive.org)

Internet Source

---

<1 %

42

[eprints.ums.ac.id](https://eprints.ums.ac.id)

Internet Source

---

<1 %

43

[geograf.id](https://geograf.id)

Internet Source

---

<1 %

44

[mayaminarti10.wordpress.com](https://mayaminarti10.wordpress.com)

Internet Source

---

<1 %

45

[vdocuments.net](https://vdocuments.net)

Internet Source

---

<1 %

46

vibdoc.com

Internet Source

<1 %

47

Belajar dari Bungo mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi, 2008.

Publication

<1 %

48

Hera Oktadiana, Myrza Rahmanita, Rina Suprina, Pan Junyang. "Current Issues in Tourism, Gastronomy, and Tourist Destination Research", Routledge, 2022

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

# Peluang Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Kearifan Lokal : Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Kedaulatan Negara

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

**/0**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19